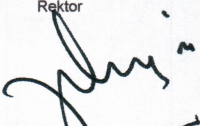


 UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA Pusat Penjaminan Mutu Jl. Raya Bogor Km 33,5 Depok				Nomor : 1/KP.PM/SOP/3/2025 Tanggal Pembuatan : 14 Februari 2025 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 13 Maret 2025 Disahkan Oleh : Rektor  Prof. Dr. Jamhari 19652303199221001				
SOP PELAKSANAAN REKRUTMEN GUGUS JAMINAN MUTU								
DASAR HUKUM				KUALIFIKASI PELAKSANA				
1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; 3 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia; 4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6 Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia;				1 Memahami Sistem Penjaminan Mutu Internal 2 Memahami Proses Rekrutmen Gugus Jaminan Mutu				
KETERKAITAN				PERALATAN/PERLENGKAPAN				
1 SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar				1 Term Of Reference (TOR) 2 Rincian Anggaran Biaya (RAB) 3 ATK 4 Komputer/Printer/Scanner 5 Jaringan internet				
PERINGATAN				PENCATATAN/PENDATAAN				
Jika rekrutmen Gugus Jaminan Mutu tidak terlaksana maka proses sistem penjaminan mutu internal akan terhambat.				Disimpan dalam data elektronik dan manual				
No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pusat Penjaminan Mutu (PPM)	Rektor	Fakultas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan penunjukan perwakilan Gugus Jaminan Mutu kepada fakultas				Draft Nota Dinas Permohonan Pengajuan Perwakilan GJM dari fakultas	1 hari	Nota Dinas Permohonan Pengajuan Perwakilan GJM dari fakultas	
2	Menunjuk perwakilan dosen (bukan dosen dengan tugas tambahan) sebagai GJM				Nota Dinas Permohonan Pengajuan Perwakilan GJM dari fakultas	1 minggu	Nota Dinas Penunjukan GJM Fakultas	
3	Mengajukan permohonan susunan keanggotaan GJM kepada Rektor				ND Permohonan Keanggotaan GJM disertai lampiran daftar nama dosen	1 hari	Draf SK Rektor tentang susunan keanggotaan GJM	
4	Menetapkan Gugus Jaminan Mutu				Draf SK Rektor tentang susunan keanggotaan GJM	1 hari	SK Rektor tentang susunan keanggotaan GJM	
5	Dokumentasi				SK Rektor tentang susunan keanggotaan GJM	1 hari	Arsip	